



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 1

Tahun : 2011

Seri : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan urusan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna telah dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya kebutuhan daerah yang disesuaikan dengan kondisi faktual di daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

1. Sekretariat Daerah; dan
 2. Sekretariat DPRD.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan seluruh satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan;
 - c. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari:
 - a) Subbagian Tata Pemerintahan;
 - b) Subbagian Pengendalian Pertanahan dan Pembinaan Wilayah;
 - c) Subbagian Kerja Sama;
 2. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - a) Subbagian Kekayaan dan Keuangan Desa;
 - b) Subbagian Bina Administrasi dan Perangkat Desa;
 3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - a) Subbagian Agama, Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
 - b) Subbagian Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - c) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;

- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari:
 - a) Subbagian Industri dan Jasa;
 - b) Subbagian Sumber Daya Alam;
 - c) Subbagian Pertanian dan Kelautan;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari:
 - a) Subbagian Pengendalian Pembangunan;
 - b) Subbagian Bina Program;
 - c) Subbagian Bina Pengadaan Barang dan Jasa;
- d. Asisten Administrasi Umum membawahi:
1. Bagian Umum terdiri dari:
 - a) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c) Subbagian Rumah Tangga;
 2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari:
 - a) Subbagian Hubungan Masyarakat;
 - b) Subbagian Protokol;
 3. Bagian Hukum terdiri dari:
 - a) Subbagian Rancangan Hukum;
 - b) Subbagian Konsultasi dan Bantuan Hukum;
 - c) Subbagian Dokumentasi Hukum;
 4. Bagian Organisasi terdiri dari:
 - a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian Akuntabilitas Perangkat Daerah;
 - c) Subbagian Ketatalaksanaan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan BAB III Bagian Ketiga Pasal 7 dan Pasal 8 dihapus.

5. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA, Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
STAF AHLI
Pasal 8A

- (1) Staf Ahli adalah pembantu Bupati yang tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan bidang keahliannya, di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Staf Ahli bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaah mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8B

Nomenklatur jabatan staf ahli dapat terdiri dari :

- a. Staf ahli bidang hukum dan politik;
- b. Staf ahli bidang pemerintahan;
- c. Staf ahli bidang pembangunan;
- d. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan
- e. Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Personil, Prasarana, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) yang ada masih tetap berlaku sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai dengan dilaksanakan penataan Personil, Prasarana, Pembiayaan, dan Dokumen sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai diberlakukan Tahun Anggaran 2012.

(3) Selama belum ditetapkan uraian tugas menurut Peraturan Daerah ini, seluruh pedoman yang ada sepanjang tidak bertentangan dan belum disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

(4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2011

**Pt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

BUDI MARTONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011
NOMOR 1 SERID.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

I. UMUM

Peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Seiring dengan itu kebutuhan daerah akan wadah kelembagaan yang mampu menampung aspirasi dan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi bahan pertimbangan yang harus diperhatikan.

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan dipandang perlu mengatur kembali pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, dan tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

.II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

----- // -----

